

SIKAP PROFESIONALITAS HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF

Oleh :

Desi Ratnasari, S.Sy.¹

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tinjauan ilmu Sosiologi Hukum disebutkan bahwa hokum yang baik adalah hokum yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Hal ini selaras dengan pendapat salah satu ahli Ilmu Hukum asal Jerman, Friedrich Carl von Savigny, yang menyatakan : “*Das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*” artinya hokum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat². Hokum yang baik yaitu hokum yang dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Keadaan masyarakat bersifat dinamis, senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sangat bertentangan dengan sifat dari hokum dan perundangan-undangan yang bersifat statis. Permasalahan yang timbul di dalam masyarakat semakin kompleks dan beragam. Sedangkan hokum atau perundang-undangan yang ada sudah tidak mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang timbul. Akibatnya hokum yang ada tidak akan mampu untuk menjamin dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena adanya disparitas antara sifat masyarakat yang dinamis dan sifat hokum dan perundang-undangan yang statis, hakim dituntut bukan hanya sebagai *corong undang-undang* saja tetapi hakim harus dapat menemukan hokum (*rechtvinding*) untuk peristiwa konkrit berdasarkan asas *judge made law* (hakim membuat hokum) dengan cara menggali nilai-nilai dasar yang hidup di dalam masyarakat. Hal tersebut juga sejalan dengan amanah dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa : “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Walaupun permasalahan yang timbul di masyarakat semakin kompleks, hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan persoalan yang diajukan kepadanya, sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan

¹ Hakim Pengadilan Agama Pringsewu

² <https://xnuxerx.wordpress.com/2008/08/25/het-recht-hink-achter-de-feiten-aan/>

bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, putusan hakim yang merupakan mahkota pengadilan diharapkan mampu menghadirkan rasa keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Hukum yang dihadirkan bukan sekedar norma dogmatis dan formalitas hukum belaka melainkan hukum yang dapat mencapai keadilan substantive yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Keadilan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui putusan hakim yang bersidat progresif, yaitu putusan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan. Dasar untuk mewujudkan putusan yang progresif adalah berlandaskan pada hukum yang progresif pula. Hukum dalam pengertian hukum progresif dimaknai sebagai peraturan yang bukan hanya sekedar formalitas belaka tetapi hukum yang dapat mencapai keadilan substantive.

Putusan-putusan hakim yang progresif erat kaitannya dengan profesionalitas hakim dalam membuat putusan. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahliannya atas dasar pengetahuan, ketrampilan dan wawasan luas. Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.³

Hakim yang professional harus berani melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) dan penemuan hukum supaya mampu membuat putusan yang berkualitas. Putusan berkualitas yang dimaksud adalah putusan yang progresif yang menekankan nilai-nilai substantive yang bermuara pada perlindungan hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya menerapkan hukum tertulis yang ada terhadap kasus-kasus yang dihadapinya, tetapi juga dibebani tugas untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun, menurut A. Qadry Azizy, sangat jarang ditemukan hakim yang berani melakukan terobosoan hukum atau berusaha untuk melakukan penemuan hukum dalam putusannya. Sehingga putusan yang dihasilkan tidak mencerminkan keprofesionalan hakim. Hal ini disebabkan karena tiga factor yaitu, *pertama* ketidakberanian hakim karena takut

³ Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/S.KB/P.KY/IV/2009. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. (Mahkamah Agung, Jakarta: 2009).

dieksaminasi oleh pengadilan yang lebih tinggi, *kedua* minimnya pengetahuan hakim karena kurang diperhatikannya sumber daya hakim, *ketiga* masih kuatnya paham legisme dalam pola pikir hakim yang menjadikan hakim terikat dengan ketentuan tertulis yang ada dalam aturan perundang-undangan.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana sikap profesionalitas hakim dalam membentuk putusan yang progresif.

II. PEMBAHASAN

Hakim yang professional adalah hakim yang memiliki pemikiran hukum progresif sebagai landasan berpikirnya sehingga menjadikan ia hakim yang progresif. Pemikiran hokum progresif menghendaki hakim tidak hanya sekedar sebagai corong undang-undang tetapi harus dapat mengaktualisasikan hokum dalam ruang dan waktu yang tepat. Hakim yang progresif harus mampu melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan.

Menurut ahli hokum Belanda, Prof. Taverne, seperti yang dikutip oleh Dr. Amran Suadi, menyatakan bahwa dengan penegak hokum (hakim) yang baik, maka hokum yang buruk sekalipun akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan adagium “Berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hokum yang buruk”.⁵ Baik buruknya suatu hokum bergantung pada bagaimana hakim memutus perkara yang tertuang di dalam putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hakim yang berpikiran progresif akan menghasilkan putusan yang progresif pula.

1. Hukum Progresif

Untuk menjadi hakim professional yang progresif, hakim harus memliki landasan berpikir hokum progresif. Secara etimologi, hukum progresif berarti hokum yang bersifat maju. Sedangkan secara terminology, hokum progresif adalah hokum yang tidak semata-mata hanya

⁴ A. Qadry Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, 2002, h. 173.

⁵ Amran Suadi, *Fislasafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 191.

memahami hukum dari sudut pandang normative dan dogmatif belaka tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang substantive.

Pengertian tersebut menurut Jamadi, Lc., sejalan dengan yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo, penemu hukum progresif, yang menyatakan bahwa hukum progresif adalah serangkaian tindakan radikal dengan mengubah sistem hukum (termasuk mengubah peraturan-peraturan bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁶

Pandangan Satjipto Rahardjo tentang penegakan hukum didasarkan pada konsep “hukum untuk manusia”. Pandangan Satjipto tersebut menegaskan bahwa filosofi penegakan hukum adalah untuk mengabdikan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Putusan hakim bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan social, meskipun hal tersebut bertentangan dengan teks undang-undang. Hakim dituntut untuk lebih kreatif dalam menerapkan pasal perundang-undangan sehingga meskipun produk perundang-undangannya buruk, namun penerapan hukum melalui putusan tetap baik dan mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat.⁷

Karakteristik hukum progresif dapat ditandai dengan pernyataan berikut:

1. Hukum ada untuk mengabdikan kepada manusia;
2. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai *law in the making* dan tidak pernah bersifat final, sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat;
3. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moral kemanusiaan yang sangat kuat yang akan memberikan respons terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdikan kepada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kepedulian terhadap manusia pada umumnya.⁸

Di dunia Islam sendiri pandangan hukum progresif telah dicontohkan oleh Sahabat Nabi Muhammad saw. sekaligus Khalifah Kedua yaitu Umar bin Khattab melalui ijtihadnya. Umar telah meletakkan dasar-dasar hukum progresif melalui Risalah al-Qadha'-nya dan ijtihadnya. Ijtihad Umar bertujuan untuk menetapkan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan social yang selalu berubah. Secara teknis, dalam praktik ijtihadnya, Umar terlebih dahulu

⁶ Jamadi, Lc., *Putusan Hakim Pengadilan Agama yang progresif, Sebuah Upaya Hakim Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 378*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2018, h. 114.

⁷ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta 2014, h. 136-137.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2007, h. 92.

mempertimbangkan kasus-kasus serupa pada masa Rasulullah beserta metode penyelesaiannya dalam konteks social historis. Dengan kata lain Umar menggunakan metode penarikan keputusan berdasarkan kesamaan kondisi yang dikenal dengan istilah *qiyas*.

Ijtihad Umar bin Khattab dan hukum progresif memiliki beberapa kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama menyatakan bahwa hukum hadir untuk kebaikan manusia, menghendaki pembaruan hukum, dan mengakui peranan perilaku manusia dalam hukum. Dalam Risalah al-Qadha'-Nya Umar memerintahkan hakim memahami dan mendalami betul fakta-fakta. Tidak hanya fakta yuridis saja, tetapi juga mempertimbangkan sisi fakta yang lain seperti fakta psikologis, sosiologis, dan sisi lain manusia termasuk fakta hukum yang hidup di masyarakat setempat (*the living law*) karena dalam hukum Islam ada teori penemuan hukum yang disebut *al-adah muhakkamah* (kebiasaan adalah hukum).

Hakim diberi kebebasan untuk memutus perkara demi keadilan dengan melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum setelah mendapatkan fakta-fakta dari semua sisi termasuk *the living law* sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya, dan memberi tanggungjawab kepada hakim untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan mencari kebenaran (*searching for the truth*) yang tepat bagi pencari keadilan.

2. Penemuan Hukum Berkarakteristik Hukum Progresif

Seorang hakim professional harus memiliki pandangan dan dasar pemikiran hukum progresif. Mengingat hukum bersifat statis dan kaku sedangkan kondisi masyarakat terus berkembang seiring perkembangan jaman dan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan belum ada hukumnya. Sehingga dengan alasan tersebut hakim harus mampu melakukan penemuan hukum yang dilandasi dengan pandangan hukum progresif.

Implementasi hukum progresif dalam menemukan hukum menghendaki hakim untuk berani jujur dalam memutus suatu perkara dan berani keluar dari tatanan normative hukum merupakan salah satu cara mencari dan membebaskan kekakuan dalam menciptakan suatu keadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia untuk mendapatkan keadilan.⁹

Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.

⁹ Amran Suadi, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Kencana, Jakarta, 2019, h. 205.

Lebih lanjut penemuan hukum merupakan proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu.¹⁰

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan metode konstruksi. Metode interpretasi digunakan dalam hal peraturannya sudah ada tetapi tidak jelas atau megandung arti pemecahan atau penguraian atas suatu makna ganda, normanya kabur, konflik antar norma hukum dan ketidakpastian dari suatu perundang-undangan. Metode konstruksi hukum digunakan apabila tidak diketemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).¹¹

Macam-macam metode interpretasi hukum :¹²

1. Interpretasi gramatikal, adalah penafsiran berdasarkan pada bunyi-bunyi teks/ peraturan menurut bunyi kata-katanya ;
2. Interpretasi historis, adalah penafsiran dengan cara meneliti sejarah pembentukan undang-undang yang bersangkutan untuk mengetahui maksud pembuatannya ;
3. Interpretasi sistematis, adalah penafsiran dengan cara menghubungkan pasal yang satu dengan pasal-pasal lainnya dalam suatu perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya dengan membaca penjelasannya ;
4. Interpretasi teologis/ sosiologis, adalah penafsiran yang didasarkan pada tujuan atau maksud dibuatnya undang-undang mengingat kebutuhan manusia terus bertambah dan berubah dengan dinamis ;
5. Interpretasi komparatif, adalah penafsiran hukum dengan cara membandingkannya dengan peraturan dalam sistem hukum lainnya ;
6. Interpretasi futusitik/ antisipatif, adalah penafsiran dengan cara
7. Interpretasi restriktif, adalah metode penafsiran hukum dengan cara mempersempit makna suatu perundang-undangan ;
8. Interpretasi ekstensif, adalah metode penafsiran hukum dengan cara memperluas makna suatu perundnag-undangan.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 37.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, h. 167.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.57-64 dan Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 63-70.

Macam-macam metode konstruksi hukum :¹³

1. Metode Analogi (*argumrntum per analogium*), adalah metode konstruksi hukum dengan cara menerapkan suatu hukum atas peristiwa yang sudah ada aturan hukumnya ke dalam peristiwa yang belum ada aturan hukumnya karena ada unsur kesamaan ;
2. Metode *argumentum a contrario*, adalah metode konstruksi hukum dengan cara menerapkan suatu aturan hukum ke dalam peristiwa yang belum ada aturan hukumnya namun diterapkan secara terbalik/ kebalikannya ;
3. Metode penghalusan hukum (*rechtsverwijning*), adalah metode konstruksi hukum dengan cara mempersempit dan membuat pengecualikan atas peraturan yang terlalu umum dan sangat luas ruang lingkungannya supaya dapat diterapkan ke dalam peristiwa konkrit.

Karena proses penemuan hukum oleh hakim progresif dilakukan dengan berdasarkan hukum progresif, maka selama proses penemuan tersebut dilakukan hakim metode penemuan hukumnyapun harus dilakukan dengan metode penemuan hukum yang progresif. Karakteristik dari metode penemuan hukum yang progresif menurut Ahmad Rifai yaitu :

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
2. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya.
3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan social.¹⁴

Menurut Satjipto Raharjo, terdapat tiga cara melakukan penerobosan hukum (*rule breaking*), yaitu :

- a. Kecerdasan spiritual untuk bangkit dari keterpurukan hukum;
- b. Melakukan pencarian makna yang lebih mendalam;
- c. Tidak hanya menurut prinsip logika saja tetapi dengan hati nurani, kepedulian, dan ketertiban pada kelompok yang lemah.¹⁵

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 67-61.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 93.

¹⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, h. 38.

3 Putusan Hakim Yang Progresif

Setelah hakim dapat memijakkan pikirannya berlandaskan hokum progresif, kemudian Hakim melakukan penemuan hokum dengan metode penemuan hokum yang progresif, maka akan dihasilkan putusan yang progresif pula. Putusan yang progresif adalah putusan yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶

- a. Putusan hakim tersebut tidak hanya semata-mata bersifat legalistic, yakni hanya sekedar corong undang-undang meskipun harusnya hakim selalu legalistic karena putusan-putusannya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Putusan hakim tersebut tidak hanya sekedar memenuhi formalitas hokum atau sekedar memelihara ketertiban saja, tetapi putusan hakim harus berfungsi mendorong perbaikan dalam masyarakat dan membangun harmonisasi social dalam pergaulan;
- c. Putusan hakim harus mempunyai visi pemikiran ke depan (visioner), yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan terobosan hokum (*rule breaking*), di mana dalam hal suatu ketentuan undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan yakni nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yaitu mengambil keputusan yang bertentangan dengan pasal undang-undang yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan;
- d. Putusan hakim tersebut memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta membawa bangsa dan negaranya keluar dari keterpurukan.

Tujuan hakim dalam putusannya adalah untuk menegakkan hokum dan keadilan. Penegakkan hokum diterapkan pada kasus-kasus muaranya adalah kepastian hokum, sedangkan penegakkan keadilan diterapkan pada kasus-kasus yang muaranya adalah keadilan.¹⁷ Dalam hal ini hakim harus dapat membedakan mana kasus-kasus yang bermuara pada kepastian hokum dan mana kasus-kasus yang bermuara pada keadilan.

Penegakkan hokum diterapkan pada kasus-kasus yang berkenaan dengan sah tidaknya suatu hubungan hokum atau status hokum (lagalitas) antar subjek hokum. Tatanan hokum yang mengatur hubungan hokum atau status hokum antar subjek termasuk kategori *dwingend*

¹⁶ Ibid, h. 137-138.

¹⁷ H.A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Isalm Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 19.

recht yang dalam hukum Islam disebut hukum *wadl'i*. Misalnya perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Tatanan hukum ini berfungsi untuk melindungi nilai kebenaran dan kemanusiaan. Tatanan hukum ini bersifat imperative (memaksa) dan tidak dapat disimpangi oleh siapapun demi tegaknya kepastian hukum. Tatanan hukum ini harus diterapkan secara imperative terhadap setiap kasus yang sama.¹⁸

Sedangkan penegakkan keadilan diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum. Tatanan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar subjek hukum termasuk dalam kategori *aanvullend recht* yang dalam hukum Islam disebut hukum *taklifi*. Tatanan hukum ini berfungsi melindungi nilai keadilan. Penegakkan hukum ini bersifat tidak memaksa (fakultatif) demi menghargai hak-hak perdata, kedamaian, dan kemerdekaan para pihak. Tatanan hukum ini harus diterapkan secara fleksibel sehingga boleh disimpangi dan bersifat kasus per kasus dengan menerapkan standar keadilan yang sama yaitu berupa keadilan substansial.¹⁹

Berdasarkan ciri-ciri putusan progresif yang telah dijelaskan di atas, yaitu putusan yang berbasis pada perlindungan hukum dan keadilan, berikut penulis mengambil beberapa contoh putusan progresif :

1. Putusan Kasasi Nomor 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang memutuskan bahwa istri mendapatkan bagian $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama karena harta bersama tersebut dihasilkan oleh istri sedangkan suami tidak memberikan nafkah terhadap anak dan istri selama 11 tahun. Putusan ini merupakan bentuk penerobosan hukum di mana secara normative dalam Pasal 37 UU Nomor 1/1974 dan KHI menyatakan besarnya bagian harta bersama antara suami istri adalah masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama. Sengketa harta bersama termasuk kategori yang mengatur hubungan hak dan kewajiban yang muaranya pada keadilan bukan pada kepastian hukum. Sehingga putusan tersebut memenuhi rasa keadilan.
2. Putusan Kasasi Nomor 137 K/AG/2007 yang menyatakan bahwa istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Jika terbukti istri tidak berbuat nusyuz, secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya dengan alasan bekas istri harus menjalani massa iddah yang tujuannya anatara lain untuk istibra.

¹⁸ Ibid, h. 19-20.

¹⁹ Ibid, h. 19-20.

Putusan ini merupakan suatu terobosan hukum atas Pasal 149 huruf (b) KHI di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa istri yang dijatuhi talak ba'in (cerai gugat), ia tidak berhak mendapatkan nafkah iddah. Nafkah iddah termasuk kategori *aanvullend recht* yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar suami istri yang meuaranya keadilan bukan kepastian hukum sehingga putusan tersebut tepat sekali dan memenuhi rasa keadilan sesuai fakta.

3. Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 yang menyatakan bahwa istri yang beragama non muslim yang ditinggal mati suaminya yang beragama Islam tidak termasuk ahli waris, akan tetapi ia berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta warisan suaminya sebanyak porsi waris istri. Putusan ini mengandung terobosan hukum yang tepat atas teks Pasal 171 huruf © KHI yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia beragama Islam. Memang benar istri nonmuslim tidak menjadi ahli waris, tetapi ia tetap mendapat bagian dari harta peninggalan tersebut sebesar porsi istri melalui lembaga wasiat wajibah dengan pertimbangan istri telah bergaul dengan baik semasa pewaris hidup. Pembagian harta peninggalan termasuk kategori *aanvullend recht* yang mengatur hubungan hak dan kewajiban antar pewaris dan ahli waris yang muaranya keadilan bukan kepastian hukum.
4. Putusan mengenai perkara hak asuh anak yang berumur di bawah 12 tahun, dasar pertimbangannya adalah kepentingan terbaik bagi anak tidak semata-mata merujuk pada Pasal 105 KHI yang ditetapkan kepada ibunya. Hakim harus mendalami nbetul fakta-fakta yang terbaik bagi anak.²⁰

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sikap profesionalitas hakim dalam membentuk putusan yang progresif ditandai dengan pandangan dan landasan berpikir hakim yang berpijak pada hukum progresif, yaitu yang hukum yang tidak semata-mata hanya memahami hukum dari sudut pandang normative dan dogmatif belaka tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan yang substantive. Landasan berpikir yang berpijak pada hukum progresif dewasa ini amat diperlukan mengingat hukum (dalam artian

²⁰ Jamadi, Lc., *Putusan Hakim Pengadilan Agama yang progresif, Sebuah Upaya Hakim Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan*, dalam *Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 378*, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2018, h. 134-138.

prundang-undangan) yang ada bersifat rigid dan statis sedangkan kondisi masyarakat terus berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Jika hakim hanya memandang setiap permasalahan baru yang terus bermunculan dengan hanya menggunakan kaca mata hukum normative belaka, tentunya tidak akan tercapai perlindungan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, dengan berpijak pada hukum progresif hakim diharuskan untuk melakukan penemuan hukum yang dilakukan dengan metode penemuan hukum yang progresif yang salah satu karakteristiknya yaitu hakim berani melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka akan lahir putusan yang progresif yaitu putusan yang tidak hanya semata-mata bersifat legalistic atau sekedar memenuhi formalitas hukum belaka dengan tujuan mencapai kebenaran dan keadilan.

B. Saran

Untuk membentuk profesionalitas hakim, hakim harus mempunyai intelektualitas, penguasaan peraturan perundang-undangan dan memahami lingkungan sosial serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, serta memiliki kualitas kepribadian yang solid. Hakim harus senantiasa terus belajar serta memahami tidak hanya materi ilmu hukum saja tetapi juga mampu memahami perkembangan masyarakat. Sehingga dalam putusannya tergambar adanya kecerdasan moral, intelektual dan kematangan emosional sehingga putusannya dapat memberikan pencerahan rohani bagi pihak yang berperkara serta sejalan dengan kondisi sosial dalam tatanan pergaulan masyarakat.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, 1993, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Chandra Pratama.

Arto, H.A. Mukti, 2012, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Asnawi, M. Natsir, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta : UII Press.

Azizy, Qadry, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta : Gama Media.

Jamadi, Lc., 2018, *Putusan Hakim Pengadilan Agama yang progresif, Sebuah Upaya Hakim Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan*, dalam Varia Peradilan Tahun XXXIII No. 378, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI).

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial RI Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.

Rahardjo, Satjipto, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas.

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

Suadi, Amran, 2019, *Filsafat Hukum, Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Jakarta : Kencana.

Suteki, 2015, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta : Thafa Media.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.